



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Jendral Sudirman KM. 7 Telpn (0531) 21426
SAMPIT

SURAT KETERANGAN IZIN PENYELENGGARAAN

Nomor : 421.1 / 1922 / PNFI / 2015

Diberikan kepada :

Nama Badan Hukum	: -
Nama Lembaga Pendidikan	: Taman Kanak – Kanak (TK) "Harapan Bangsa"
Alamat	: PT. Agrokarya Primalestari, Desa Pemantang Kec. Mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur
Penanggung Jawab	: Samion Karo Karo
Jenis Program	: PAUD
Izin berlaku	: Selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 2 April 2015 sd. 1 April 2018.

Dengan ketentuan :

1. Menyelenggarakan program tersebut sehingga memenuhi fungsi amanah dan sosialnya bagi masyarakat.
2. Penyelenggara berkewajiban melaporkan kegiatan Program secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur.
3. Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan.

Demikian Surat izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan berkenaan dengan izin ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sampit
Pada tanggal : 9 April 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kotawaringin Timur,

SUTARNADI, SE, MM
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19640617 198803 1 016





PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman KM. 7 Telepon (0531) 21426 SAMPIT

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
Nomor: 421.1/ /922 /PNFI/2015

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH OLEH MASYARAKAT (DIKLUSEMAS)

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur :

- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini adalah upaya pelayanan yang ditujukan kepada anak-anak sejak usia dini yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan dasar dan kehidupan berikutnya;
- b. Bahwa pemberian ijin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai Daerah Otonom.
- Memperhatikan : Surat Permohonan Ijin atas nama **Samion Karo Karo** selaku Pimpinan Penyelenggara / Penanggungjawab Lembaga Pendidikan Taman Kanak – Kanak (TK) “**Harapan Bangsa**” Alamat PT. Agrokarya Primalestari, Desa Pematang, Kec. Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur.


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :
Nama Badan Hukum : -
Nama Lembaga Pendidikan : Taman Kanak – Kanak (TK)
"Harapan Bangsa"
Jenis Program : PAUD
Nama Pimpinan : Samion Karo Karo
Alamat : PT. Agrokarya Primalestari,
Desa Pemantang
Kec. Mentaya Hulu
Kabupaten Kotawaringin Timur
- Kedua : Pemberian Ijin Penyelenggaraan ini berlaku selama
3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 2 April 2015 s.d
1 April 2018.
- Ketiga : Pemilik Berkewajiban :
a. Menyelenggarakan program tersebut sehingga memenuhi
fungsi amanah dan sosialnya bagi masyarakat
b. Menyampaikan laporan secara berkala sesuai dengan
ketentuan yang berlaku
c. Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku atau yang
akan ditetapkan
- Keempat : Segala sesuatu yang berkenaan dengan Ijin ini, apabila
terdapat kekeliruan dikemudian hari, akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sampit
Pada tanggal : 9 April 2015

Ketua Dinas Pendidikan
Kabupaten Kotawaringin Timur,


SUPARMADI, SE, MM
Pemuda Utama Muda
NIP. 19640617 198803 1 016